



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR: 421.9 / 2389 -Disdikbud/2014**

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa kelompok bermain merupakan salah satu bentuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal bagi anak usia 2-6 tahun yang tidak terlayani oleh PAUD Formal;
b. bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD, perlu ada izin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010, tentang NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) di Bidang Pendidikan ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 tahun 2013, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 tahun 2013 tentang Tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2013.
2. Permohonan izin Penyelenggaraan Program PAUD dari Pengelola Kober Fathul Ulum Nomor : 07/PAUD/Kober FU/2014, tanggal 16 Juni 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
- KESATU** : Izin Penyelenggaraan Program PAUD kepada :
- | | |
|-------------------|---|
| Nama | : Kober FATHUL ULUM |
| Alamat | : Dusun Ciawitali RT. 08 RW. 09 Desa Girimukti
Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis |
| Pengelola | : T. Abdul Fatah |
| Penyelenggara | : Yayasan Nurul Huda I |
| Tgl/Tahun Berdiri | : 09 Januari 2012 |
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan Program tersebut pada Diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai:
- | | |
|-------------|-----------------------|
| Tanggal | : 30 Juni 2014 |
| s.d tanggal | : 30 Juni 2016 |
- KETIGA** : Hak dan kewajiban penyelenggara Program Kolompok Bermain (KOVER):
- Hak:
1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari dinas terkait dan organisasi mitra;
 2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain (Kober) dari pemerintah daerah setempat;
 3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Pengelola, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kelompok Bermain (Kober).
- Kewajiban:
1. Melaksanakan pembelajaran;
 2. Pengelolaan administrasi;
 3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran;
 4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral terkait;
 5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Dinas terkait & orang tua peserta didik;
 6. Menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada Dinas terkait.
 7. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : **30** Juni 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIAMIS,**



Tembusan:

- Yth.
1. Bapak Bupati Ciamis
 2. Inspektur Kabupaten Ciamis
 3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cisaga



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN FATHUL ULUUM
Nomor : 03/SK-YFU/I/2016**

TENTANG

PENGAKUAN DAN PENGANGAKATAN PENGURUS LEMBAGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN "FATHUL ULUUM"

Dusun Ciawitali RT. 008 RW.009 Desa Girimukti Kec. Cisaga

KETUA YAYASAN FATHUL ULUUM


- Menimbang :
- Surat Permohonan dari Lembaga PAUD Kober Fathul Uluum Nomor 5/Perm./KB.TA/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 perihal permohonan integritas Lembaga PAUD Kober Fathul Uluum dengan Yayasan Fathul Uluum;
 - Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional yayasan pendidikan, perlu adanya pengakuan dan pengangkatan pengurus Lembaga PAUD Kober Fathul Uluum;
 - Bahwa nama Lembaga yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diakui sebagai Lembaga PAUD Kober Fathul Uluum di bawah naungan Yayasan Fathul Uluum dalam rangka melaksanakan kegiatan sehari-hari Leinbaga PAUD Kober Fathul Uluum;
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta seluruh perubahan serta peraturan pelaksanaannya;
 - Anggaran Dasar Yayasan Fathul Uluum;
 - Keputusan Menteri Sosial RI. Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendiknas; Permendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN FATHUL ULUUM TENTANG PENGAKUAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/ KELOMPOK BERMAIN FATHUL ULUUM.
- KESATU : Mengangkat Pengurus Lembaga PAUD Kober Fathul Uluum di YAYASAN FATHUL ULUUM selama periode 2016-2019.
- KEDUA : Pengurus Lembaga PAUD Kober Fathul Uluum bertugas sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan dan bertanggung jawab kepada Pengurus yayasan.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan tersebut dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan yang pengelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga tersebut dan melaporkan kepada yayasan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cisaga

Pada tanggal : 18 Januari 2016



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ciamis
2. Yth. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Cisaga
3. Yth. Penilik PAUD DIKMAS Kec.Cisaga
4. Yth. Camat Kec. Cisaga
5. Yth. Ketua HIMPAUDI Kec. Cisaga
6. Arsip

Tentang : Pengakuan dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) Kelompok Bermain FATHUL ULUUM Dusun Ciawitali RT. 008 RW. 009 Desa Girimukti Kec. Cisaga Kab. Ciamis

PENASEHAT : KEPALA UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN CISAGA

PEMBINA : PENILIK PAUD-DIKMAS UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. CISAGA

PENANGGUNG JAWAB : KETUA YAYASAN FATHUL ULUUM

PENGELOLA:

1. KETUA : T.ABDUL FATAH
2. SEKRETARIS : ENI NUR'AENI
3. BENDAHARA : LINA MARLINA

TENAGA PENDIDIK:

1. T.ABDUL FATAH
2. LINA MARLINA
3. ENI NUR'AENI

Ditetapkan di : Cisaga

Padatanggal : 18 Januari 2016

